



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bengkulu Tengah, perlu ada peraturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

19



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok

19



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, Pejabat Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut PD Teknis Terkait adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena factor alam.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

19



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

15. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
16. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
17. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, hartabenda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Status Transisi Darurat kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

197



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

24. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- (1) Kriteria Belanja Tidak Terduga;
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- (3) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
- (4) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BAB III

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Kriteria Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

- (1) Keadaan darurat;
- (2) Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

197



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
- d. kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 6

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaranberjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), merupakan pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 8

Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), yaitu bantuan kepada individual yang mengalami bencana sosial.

9/17



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja operasi dan jenis Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perda perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Pasal 12

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam, bencana non alam, dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. OPD teknis terkait mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati; dan
 - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme GU/TU dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa pada OPD teknis terkait.
- (2) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bencana social dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. OPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana social kepada Bupati dengan melampirkan:
 1. Laporan kejadian dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 3. Laporan hasil peninjauan lapangan dari OPD teknis mengenai kejadian bencana sosial yang terjadi;
 4. Keputusan Bupati tentang Penetapan Kejadian Bencana Sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
 5. Foto kejadian/dokumentasi pendukung
 - a. setelah mendapat persetujuan Bupati, berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan; dan
 - b. proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (3) Besaran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam atau bencana sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) OPD teknis dapat menunjukan bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana Belanja Tidak Terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana Belanja Tidak Terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya yang telah dihitung oleh OPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh OPD teknis kepada Bupati untuk dilakukan penelitian oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 15

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 16

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh OPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengambilan oleh OPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala OPD teknis terkait yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pernyataan yang dibuat oleh kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

291



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) OPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga. Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Pengawasan disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 November 2024

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH, *D*

H HERIYANDI RONI *H* *22/24*
h

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ef KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

H HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 13

9
1